

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 04/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

CATATAN

: - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2015